



KEPALA DESA PENAKIR  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA PENAKIR  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENAKIR  
KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENAKIR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);

7. Peraturan Desa Penakir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Penakir Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENAKIR  
dan  
KEPALA DESA PENAKIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENAKIR KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.792.097.039,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.787.097.039,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 5.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. (5.000.000,00)
SILPA	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Penakir  
pada tanggal 30 Desember 2022

KETALA DESA PENAKIR,



AGUS RIYADI

Diundangkan di Penakir  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA PENAKIR,



ALI SARYONO

LEMBARAN DESA PENAKIR TAHUN 2022 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PENAKIR  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.792.097.039,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.792.097.039,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	461.641.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.773.999,00	
5.3.	Belanja Modal	769.082.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	241.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.787.097.039,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Penakir, 30 December 2022

KEPALA DESA PENAKIR

AGUS RIYADI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PENAKIR  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.792.097.039,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.792.097.039,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>665.058.039,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	542.074.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	305.360.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	305.360.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.943.040,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.943.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	8.656.960,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.656.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.040.000,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.040.000,00	ADD, PBH
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.376.000,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.376.000,00	PBH
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	15.900.000,00	ADD, DDS
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.088.000,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	6.088.000,00	ADD
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.920.000,00	
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	13.920.000,00	ADD
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.140.000,00	
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	4.140.000,00	ADD
1.1.96		Penyediaan Tunjangan Beras Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.850.000,00	
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	14.850.000,00	ADD
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.100.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	28.100.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107.412.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	107.412.000,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	107.412.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.075.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.475.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.475.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	5.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.497.039,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.497.039,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.497.039,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>807.832.000,00</b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	263.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	250.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	130.562.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	13.820.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.820.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	71.292.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.292.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.450.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	411.670.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	50.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	116.670.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	116.670.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	195.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	195.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>72.607.000,00</b>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	72.607.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	32.252.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.252.000,00	
4.4.92		Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak	13.767.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.767.000,00	
4.4.93		Pelatihan/ Penyuluhan Peningkatan Pemberdayaan Keluarga	26.588.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.588.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>241.600.000,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	201.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	201.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	201.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.787.097.039,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>5.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Penakir, 30 December 2022

KEPALA DESA PENAKIR

AGUS RIYADI